



**PERATURAN DESA MURNISARI
KECAMATAN MANDEKABUPATENCIANJUR**

**PERATURAN DESA
NOMOR 08 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa)
TAHUN 2020 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MURNISARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka RPJMDesa perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
b. bahwa untuk menetapkan RPJMDesa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MURNISARI
DAN KEPALA DESA MURNISARI**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DESA MURNISARI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN
2020 – 2026.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 3) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 6) Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 7) Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 8) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDESA
Pasal 2

- (1). RPJMDesa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- (2). Dalam menyusun Rancangan RPJMDesa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi oleh LPM;
- 3). Rancangan RPJMDesa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM,PKKDesa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4). Setelah menerima Rancangan RPJMDesa, pemerintah desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang Perencanaan Pembangunan desa;
- (5). Jika Rancangan RPJM Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPM, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJMDesa;
- (6). Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa melaksanakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPMdan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RPJMDesa menjadi RPJMDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
- (7). Setelah mendapat persetujuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), makaKepala Desa menetapkanRPJMDesa, serta memerintahkan sekretaris desa atau Kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJMDESA
Pasal 3

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa;

- (2). Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Forum Musrenbang Desa dalam Perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJMDesa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Murnisari

Ditetapkan di Desa Murnisari
pada tanggal 22 Oktober 2020

KEPALA DESA MURNISARI



MAMAN

Diundangkan di Desa Murnisari
pada Tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA MURNISARI



ANDRI SOLEHUDIN

LEMBARAN DESA MURNISARI TAHUN 2020 NOMOR 08